



SALINAN

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN

NOMOR : 180.19 / 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN SUB KLINIK DESA (SKD)
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan desa bidang Keluarga Bencana (KB) di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2024 perlu menunjuk seorang perangkat desa sebagai Sub Klinik Desa (SKD) Desa Tedunan
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tedunan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup. Demak No. 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2022 Nomor 53);
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2024. (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara BUDIYONO Jabatan Staf Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum Desa Tedunan sebagai SKD (Sub Klinik Desa) Desa Tedunan Kecamatan Wedung untuk Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,
DESA
TEDUNAN
KECAMATAN WEDU
KABUPATEN WEDU
PEMERINTAH KABUPATEN WEDU



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN